



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711
Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666

Laman <https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id>, Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

SURAT PERJANJIAN

No : 001/DKKB/KONTRAK/LL/2024

Tanggal 26 Juni 2024

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

dengan

CV. PILAR LINTAS BORNEO

Dusun Sampak UPT XVIII, Kel. Nanga Kalis Kec. Kalis

Pekerjaan

Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang
Cytotoxic Drug Cabinet

Masa Kerja

150 (seratus lima puluh) hari kalender : 26 Juni 2024 s/d 23 November 2024

Nilai

Rp. 2.268.000.000 ,-

(Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)

No	Pekerjaan	Nilai	Ket
1	Pembangunan Ruang CT Scan	951.542.220	DAK
2	Pembangunan Ruang cytotoxic Drug Cabinet	1.316.457.780	DAK
Jumlah		2.268.000.000	

SUMBER DANA : DAK
Tahun Anggaran 2024

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet.
- (c) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini.
- (d) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (e) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (f) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN


Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

A. PEMBANGUNAN RUANG CT SCAN

- 1. Pekerjaan Pendahuluan
- 2. Pekerjaan Pondasi
- 3. Pekerjaan Dinding
- 4. Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi
- 5. Pekerjaan Pengecatan
- 6. Pekerjaan Elektrikal
- 7. Pekerjaan Lain – Lain

B. PEMBANGUNAN RUANG CYTOTOXIC DRUG CABINET

- 1. Pekerjaan Pendahuluan
- 2. Pekerjaan Pondasi



3. Pekerjaan pondasi
4. Pekerjaan Struktur Beton Bertulang
5. Pekerjaan Struktur Lantai
6. Pekerjaan Atap
7. Pekerjaan Dinding Dan Plesteran
8. Pekerjaan Lantai
9. Pekerjaan Plafond
10. Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela Dan Ventilasi
11. Pekerjaan Pengecatan
12. Pekerjaan Instalasi Listrik

Pasal 3


HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/ Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 2.268.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam puluh Delapan Juta Rupiah)** dengan kode akun kegiatan **1.02.02.2.01.01. 5.2.03.01.01.0006;**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari **DAU;**
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Kalbar Cab. Putussibau rekening nomor : **600 400 1794** atas nama Penyedia : **CV. PILAR LINTAS BORNEO**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;



- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis; dan
- g. gambar-gambar.


Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 300 hari kalender.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- 1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
- 2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;



- b. bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
- c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan;
- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan bertanggungjawab secara teknis dan keuangan atas kondisi yang terjadi akibat keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh penyedia;
- g. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

CV. PILAR LINTAS BORNEO




Nikolaus Ajau
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen,




Nanang Padli SKM. SE., M.Si
NIP. 19790807 200604 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711

Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666

Laman <https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id>, Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 001 / SPMK / DKKB / PPK / LL / 2024

Paket Pekerjaan

Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Padli, SKM., SE., M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Diponegoro Nomor: 27 Putussibau

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas nomor : 15 tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024, tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 001/DKKB/KONTRAK/LL/2024 tanggal 26 Juni 2024, bersama ini memerintahkan :

Nama : Nikolaus Ajau
Jabatan : Direktur CV. PILAR LINTAS BORNEO
Alamat : Dusun Sampak UPT XVIII, Kel. Nanga Kalis Kec. Kalis

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. PILAR LINTAS BORNEO, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No: 06 tanggal 5 Juli 2019 Notaris Yus Hermawan, SH, M.Kn.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet;
2. Tanggal mulai kerja: 26 Juni 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 November 2024.
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Putussibau, 26 Juni 2024
Pejabat Pembuat Komitmen,



Nanang Padli, SKM., SE., M.Si
NIP. 19790807 200604 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711
Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666

Laman <https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id>, Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

SURAT PENUNJUK PENYEDIA BARANG / JASA
(SPPBJ)

Putussibau, 24 Juni 2024

Nomor : 000.3.3/01/DKKB/SPPBJ/TENDER-FISIK/2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth :
CV. PILAR LINTAS BORNEO
Di –

Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi

Dengan ini Kami beritahukan bahwa penawaran saudara melalui SPSE :

Tanggal : 31 Mei 2024
Perihal : Penawaran
Nilai Penawaran/Penawaran : Rp. 2.270.017.710
Terkosersi / Negosiasi : Rp. 2.268.000.000
Pelaksanaan Pekerjaan : Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet
Lokasi : Kec. Putussibau Utara

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Sebesar : 5% x Rp. 2.268.000.000 = Rp. 113.400.000 (Seratus Tiga belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Dengan Masa Berlaku Selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya dan aturan terkait lainnya.

Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
Pejabat Pembuat Komitmen


NANANG RADLI, SKM., SE., M.Si
NIP. 19790807 200604 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
3. Kepala Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.